



**P E N E T A P A N**

**Nomor 22/Pdt.P/2013/PA.Clg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon. Sebagai **Pemohon I**;

**2. PEMOHON II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon. sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**, dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Kuasa Insidentil bernama **KUASA INSIDENTIL**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah bermaterai cukup tanggal 16 Januari 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 07/K/2013/PA.Clg. tanggal 16 Januari 2013;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.Clg., mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa, pada 15 Juli 1970 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ciwandan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALI NIKAH** ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama : a. **ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI, ANAK VII, ANAK VIII, ANAK IX;**
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan diwakili Kuasa insidentilnya, sedangkan para Pemohon tidak bisa dihadirkan di persidangan karena dalam keadaan udzur usia lanjut, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon tidak bisa menghadirkan Saksi yang menghadiri akad pernikahan para Pemohon, karena saat ini sudah tidak ada lagi yang masih hidup, maka untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menantu para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam, serta taat menjalankan ibadah;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menantu para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam, serta taat menjalankan ibadah;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan para Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengisbatkan pernikahan para Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut ternyata tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka saksi tersebut masuk dalam katagori 'syahadah istifadloh' (*testimonium de auditu*). Sungguhpun demikian, mengingat kesaksian tersebut menyangkut soal pernikahan yang tidak dibantah kebenarannya oleh keluarga Pemohon maupun masyarakat setempat (*mu'aradlah*),



sementara menurut pandangan ulama sebagaimana termuat di dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang ditulis Sayyid Sabiq jilid 3 halaman 427, dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa *syahadah istifadloh* dalam perkara nikah adalah boleh. Dengan demikian keterangan dua orang Saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 1970 di wilayah Kecamatan Ciwandan;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA, karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1970 di wilayah Kecamatan Ciwandan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Penetapan No.22/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 5 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1970 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Away Awaludin, S.Ag., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggotat tersebut dan H. A. Hanafi, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Insidentil Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 141.000,-

( Seratus empat puluh satu ribu rupiah )

DISALIN SESUAI ASLINYA,  
P A N I T E R A,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM